



PENETAPAN

Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BELOPA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Mustajab Ramli, S.H. dan Kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum "Harin Ziyad & Partners" beralamat di Jalan Benteng Raya, Perumahan The Green Residence Blok D/92, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan domisili elektronik mustajabramlish@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor Nomor 108/SK/VIII/2024/PA.Blp tanggal 27 Agustus;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Lagaligo, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan ;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Blp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 16 Januari 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1440 Hijriah, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah Orangtua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I;
 - 3.2 ANAK II;
4. Bahwa kedua anak tersebut hingga saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat dan akan membutuhkan biaya untuk kesehatan, pendidikan, dan kelangsungan hidup sehari-harinya sehingga melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini, apabila gugatan Penggugat dikabulkan sekiranya memberikan tanggungjawab kepada Tergugat untuk menafkahi kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), masing-masing Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan dinaikkan 10% (sepuluh persen) per tahun yang akan diberikan setiap bulannya oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain nafkah anak, Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dikarenakan kedua anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;

6. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai supervisor di UD Barakah Palopo sejak awal tahun 2024 sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan, Tergugat mendapatkan gaji/upah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

7.1 Tergugat sering marah-marah bahkan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;

7.2 Tergugat sering cemburu yang berlebihan yang memicu pertengkaran terus menerus;

7.3 Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama kurang lebih 8 bulan lamanya;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember tahun 2024, di mana pada saat itu Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan \pm 8 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum dan aturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Mustajab Ramli, S.H. dan Kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum "Harin Ziyad & Partners" beralamat di Jalan Benteng Raya, Perumahan The Green Residence Blok D/92, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan domisili elektronik mustajabramlish@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor Nomor 108/SK/VIII/2024/PA.Blp tanggal 27 Agustus;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya menurut relaas Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Blp tanggal 29 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, bahwa Tergugat tidak ditemukan pada alamat tersebut;

Bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai lalu kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan akan memperbaiki dahulu gugatannya lalu Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat, setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat prinsipal, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat prinsipal tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Blp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Surat Kuasa	: Rp
10.000,00		
-	Panggilan Pertama Pengugat	
		: Rp 10.000,00
-	Panggilan Pertama Tergugat	
		: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp
10.000,00		
2.	ATK/Proses	: Rp
100.000,00		
3.	Panggilan	: Rp 18.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		:
Rp	198.000,00	

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)